

KRIMINALISASI PEKERJA SEKS KOMERSIAL MELALUI ONLINE (Putusan PN SLEMAN Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Smn)

Dimas Widya Pradana,Fikrotul Jadidah
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
fikrotuljadidah@iblam.ac.id

ABSTRACT

The rampant practice of prostitution in Indonesia needs to get serious attention considering that so far the practice of prostitution has not have a clear rule of law. So far, positive law in Indonesia only provides punishment for service providers (pimps) only. Meanwhile, commercial sex workers and service users cannot be ensnared by law. The impact of this causes the practice of prostitution to continue to thrive among the community. The research method that the author uses is the normative juridical method, meaning that the data used consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. As for the results of the study,that the criminalization of commercial sex workers through online according to positive law in Indonesia by referring to the rules regarding online prostitution outside the Criminal Code is found in Article 2 paragraph (1) of Law no. 21 of 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons, Article 30, Article 33, Article 35 of Law No. 44 of 2008 concerning Pornography, and Article 27 of the ITE Law, but absolutely the commercial sex workers can be held criminally liable using the ITE Law.

Keywords: Criminalization, Online Commercial Sex Workers,Media Social

ABSTRAK

Maraknya praktik prostitusi yang ada di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat selama ini praktik prostitusi masih belum memiliki sebuah aturan hukum yang jelas. Selama ini hukum positif di Indonesia hanya memberikan pemidanaan terhadap penyedia jasa (mucikari) saja. Sedangkan terhadap pekerja seks komersial dan pengguna jasa tidak dapat terjerat oleh hukum. Dampak dari hal tersebut menyebabkan praktik prostitusi akan terus bertumbuh subur dikalangan masyarakat. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normative, artinya data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun hasil penelitian, bahwa kriminalisasi terhadap pekerja seks komersial melalui *online* menurut hukum positif di Indonesia dengan merujuk pada aturan mengenai prostitusi online diluar KUHP ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 30 Pasal33 Pasal 35 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 27 UU ITE, akan tetapi dengan mutlak pekerja seks komersial tersebut bisa dijatuhi pertanggungjawaban pidana memanfaatkan UU ITE

Kata kunci : Kriminalisasi, Media Online, Pekerja Seks Komersial Online

PENDAHULUAN

Prostitusi yang terjadi dalam masyarakat menjadi hal yang menyita perhatian dalam masyarakat sosial yang berdampak terhadap munculnya eksploitasi seksual yang bersifat komersial terhadap perempuan. Problematika tersebut merupakan persoalan yang kompleks karena menyangkut tatanan norma yang hidup di masyarakat. Adanya prostitusi merupakan sebuah kegiatan yang sangat menyimpang dan berlawanan dengan hukum. Sebab prostitusi berpotensi untuk merusak tatanan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, prostitusi juga

bersinggungan langsung dengan aspek sosial, gender, hukum, moralitas dan etika, pendidikan, psikologis, agama, kesehatan, ekonomi, dan juga masalah politik (Syafuruddin. 2007).

Melihat dari akibat yang ditimbulkan oleh adanya praktik prostitusi dapat dikatakan bahwa prostitusi adalah perbuatan tercela di mata masyarakat. Selain itu di negara Indonesia praktik prostitusi merupakan suatu kegiatan yang ilegal karena sangat bertentangan dengan norma hukum, bahkan prostitusi dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Prostitusi atau pelacuran dalam aspek sosial dianggap sebagai penyakit masyarakat yang sangat meresahkan, karena dianggap sebagai bentuk penyimpangan terhadap ikatan perkawinan yang suci (Syafuruddin. 2007).

Indonesia sampai dengan saat ini masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda, sedangkan Belanda sendiri telah melakukan perubahan mengenai hukum pidananya, sehingga banyak tindakan-tindakan yang tidak diatur di dalam KUHP, salah satunya yaitu terkait tindak pidana kesusilaan yang terkait dengan prostitusi, KUHP tidak memberikan aturan yang tegas mengenai prostitusi tersebut (I Gusti Ngurah Bayu Praadiva, 2017). Mengenai prostitusi sendiri tentu saja tidak terlepas dari keberadaan Pekerja Seks Komersial (selanjutnya disebut sebagai PSK). PSK atau wanita tuna susila yaitu para pekerja yang bertugas untuk melayani aktifitas seksual yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan dari para pemakai jasa mereka (Koentjoro, 2004)

Dalam KUHP saat ini hanya mengatur mengenai keberadaan para perantara PSK atau biasanya disebut sebagai mucikari sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 296 KUHP serta Pasal 506 KUHP, sedangkan bagi para PSK tersebut tidak adanya pengaturan yang secara jelas, sehingga kriminalisasi terhadap perbuatan PSK saat ini hanya diatur di dalam peraturan perundang-undangan tingkat daerah tertentu saja (Pradana, Arya Mahardhika, 2015). Maraknya praktik prostitusi yang ada di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat selama ini praktik prostitusi masih belum memiliki sebuah aturan hukum yang jelas. Selama ini hukum positif di Indonesia hanya memberikan pemidanaan terhadap penyedia jasa (mucikari) saja. Sedangkan terhadap pekerja seks komersial dan pengguna jasa tidak dapat terjerat oleh hukum. Dampak dari hal tersebut menyebabkan praktik prostitusi akan terus bertumbuh subur dikalangan masyarakat (Pradana, Arya Mahardhika, 2015).

Kriminalisasi merupakan proses yang memperlihatkan perilaku yang sebelumnya tidak dikategorikan sebagai perbuatan pidana namun kemudian perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana oleh masyarakat. Menurut Moeljatno, terdapat tiga sifat kriminalisasi dalam proses pembentukan hukum pidana, pertama yaitu penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup di masyarakat,

kedua apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana merupakan jalan utama untuk mencegah dilanggarnya perbuatan tersebut dan ketiga apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan mampu untuk melaksanakan ancaman pidana jika ternyata ada yang melanggar (I Komang Mahardika Wijaya, 2019) Berdasarkan uraian tersebut, maka diketahui bahwa perbuatan PSK tersebut telah sesuai dengan sifat kriminalisasi sehingga perlu untuk digolongkan sebagai perbuatan pidana (I Komang Mahardika Wijaya, 2019).

Dalam penelitian ini penulis memberikan contoh kasus kriminalisasi terhadap pihak yang terbukti menyediakan jasa pornografi ; menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual secara online yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Smn dengan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan).

Di masa mendatang, dengan adanya pembaharuan hukum pidana dengan dibentuknya Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015 (selanjutnya disebut RUU KUHP 2015) diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kriminalisasi terhadap perbuatan PSK tersebut karena dengan keberadaan PSK tentu saja telah melanggar norma-norma yang ada, seperti norma agama, kesusilaan, serta norma hukum. Selain itu juga keberadaan para PSK ini juga dapat mengganggu ketertiban umum di masyarakat, karena keberadaan PSK ini bisa dikatakan sebagai penyakit masyarakat (Juita, Subaidah Ratna, dkk, 2016). Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul tulisan ini adalah : Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial Melalui Online (Studi Putusan PN SLEMAN Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Smn), Bagaimana kriminalisasi terhadap pekerja seks komersial melalui *online* menurut hukum positif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan jurnal adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai kriminalisasi pekerja seks komersial (Soerjono, Soekanto, 2010).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana Pekerja Seks Komersial Melalui Online Menurut Hukum Positif di Indonesia

Kemajuan dibidang teknologi dan informatika berikut berkaitan ada *social change* yang tertuju terhadap terciptanya bangsa yang modern. Menurut Satjipto,

bahwa pada setiap aktivitas khalayak terdapat aspek yang bisa digunakan menjadi penyebab timbulnya satu metamorphosis di tengah masyarakat akan tetapi pada transisi penerapan efek dari teknologi terbaru saat ini banyak diistilahkan menjadi satu diantara alasan terciptanya gejala *social change* (Purnomo, Tjohjo dan Dalam Ahdir Sirega, 2013).

Permasalahan PSK di Indonesia benar-benar berseberangan pada aturan hukum utamanya adalah aturan agama, aturan kesopanan serta aturan kesusilaan. Dalam hal prostitusi *online* pada aturan hukum positif yaitu KUHPidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam hal hukuman yang tercantum dalam KUHPidana dan Undang-Undang berikut menjelaskan hukuman terhadap para germo atau mucikari saja. KUHPidana serta Undang-undang itu belum terdapat yang mengatur perihal aturan pidana yang dilakukan oleh pengguna layanan PSK dalam tindak pidana prostitusi online. Banyak terdapat referensi mengenai ketentuan perihal pengguna jasa PSK di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-undang hukum pidana dapat kita lihat pada Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297 serta Pasal 506 KUHPidana.
- b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; Dapat dilihat pada Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.
- c. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi; Dapat dilihat pada Pasal 30, Pasal 33, Pasal 35 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008.
- d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUTPPO) ; Dapat dilihat pada Pasal 2 ayat(1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. PSK sering menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter serta yang terbaru saat ini ialah melalui aplikasi Michat, Tinder serta Tantan guna memasarkan ataupun mempublikasikan dirinya terhadap pria yang ingin memenuhinafsu birahinya (Maulidya, Risgaluh, 2016).

PSK biasanya mengambil suatu keputusan guna memasarkan dirinya pada aplikasi media online dikarenakan lebih sederhana serta terjangkau, belum memiliki masalah pada aturan hukum dikarenakan tidak menjajakan dirinya di jalanan serta lebih mudah untuk bertatap muka langsung dengan pria tanpa melewati perantara dan bahkan PSK bisa menaruh harga dahulu sebelum terjadinya kesepakatan bersama. Prostitusi *online* berikut biasa dipanggil dengan nama *call girl*. (Maulidya, Risgaluh, 2016).

Di Indonesia pelacuran dalam hal berikut lazimnya digunakan dengan perantara misalnya mucikari, manajer, mami dan serempak aktivitas seksual berikut berada dibawah naungan perantara yang tadi disebutkan serta semakin canggihnya suatu teknologi lazimnya cara mengorder PSK tersebut memanfaatkan aplikasi

Seperti memanfaatkan Facebook, WhatsApp, Twitter serta yang terbaru saat ini adalah melalui aplikasi Michat, Tinders serta Tantan. Untuk mempromosikan. Satu diantara karakter khas pada pelacuran secara panggilan lazimnya jika melangsungkan suatu hubungan terlarang bukan dilaksanakan dalam wilayah-wilayah khusus saja namun selaluberpindah-pindah tempat atau lokasi.

Pada tahun 2016, Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasidan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Undang-undang ITE tersebut, diperoleh aturan-aturan pada peraturan pidananya yang dengan mutlak menertibkan berkaitan perihal pertanggungjawaban pada pidana PSK. Diantaranya diatur dalam pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1). Berlandaskan pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE tersebut, oleh sebab itu hukuman yang bias dijertakan terhadap PSK online adalah pidana penjara atau pidana denda .

Dalam UU ITE berikut belum dipaparkan perihal sanksi pidana bagi pengguna layanan PSK pada tindak pidana prostitusi online. UU ini pun belum bias menangkap para pengguna layanan PSK online tersebut, dengan demikian aturan berikut belum pas dipakai guna memecahkan suatu persoalan mengenai prostitusi (Anindia, Islamia Ayu dan R.B Sularto, 2019).

Sanksi Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dengan Sarana Online Dimasa yang Akan Datang di Indonesia

Pekerja seks komersial atau yang biasa disingkat PSK ialah setiap pekerja yang bertujuan untuk menjalankan setiap kegiatan seks dengan bermaksud guna memperoleh upah dari yang sudah menggunakan pelayanan mereka berikut. Pada buku-buku yang lainnya pula menyebutkan bahwasannya definisi dari PSK adalah perempuan yang berprofesi mempromosikan tubuhnya terhadap pria yang memerlukan pemenuhan nafsu seksualnya serta perempuan tersebut memperoleh upah sebagai hak atas pelayanan yang diberikannya, dan tentunya perbuatan tersebut dilaksanakan diluar akad nikah atau berzinah (Aditya, Lucky Erza, 2019).

Ditinjau dari bagian kejiwaannya, terdapat sebagian aspek kejiwaan yang menjadikan pemicu perempuan menjadi PSK ialah yaitu aktivitas seks yang tidak seperti biasanya, memiliki jati diri yang lembek, memiliki Integritas yang kecil dan tidak meningkat, contohnya, ketidakmampuan melihat baik serta jahat, betul serta salah, dan hal-hal lainnya, mudah terhasut, mempunyai pola hidup mewah, artinya menahbiskan suatu kemewahan menjadikannya tujuan utama. Dalam prostitusi online sendiri yang dimana dalam setiap aturan yang berlaku terdapat beberapa pula jenis sanksi pidana seperti pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda (Aditya, Lucky Erza, 2019)

Selanjutnya, jenis sanksi apa saja yang berlaku dalam prostitusi online yang diatur dalam KUHP, UU ITE, UU Pornografi, UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) adalah sebagai berikut:

1. KUHPidana

Dalam KUHPidana dapat kita temukan pasal-pasal yang menjerat pelaku prostitusi online khususnya untuk germo/mucikari dan jenis sanksiapayangberlaku. Dalam Pasal 295 KUHPidana sanksi yang dijerat ialah dengan sanksi pidana penjara, Pasal 296 KUHPidana jenis sanksi yang dapat dijerat ialah sanksi pidana penjara dan pidana denda, Pasal 297 KUHPidana jenis sanksi yang bis adijerat ialah berupa sanksi pidana penjara, dan yang terakhir dalam pasal 506 KUHPidana jenis sanksi yang bisa dijerat ialah jenis sanksi pidanakurungan.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) tersebut dapat ditemukan pasal yang menjerat pelaku prostitusi *online* serta jenis sanksi apa yang dapat dijerat terhadap pelaku prostitusi *online* dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dalam Undang-undang tersebut jenis sanksi pidana yang dapat dijeratkan ialah berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda (I Gusti Ngurah Bayu Praadiva, 2019).

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

UU No.44/2008 perihal Pornografi berikut dapat ditemukan pasal-pasal yang bisa menjerat pelaku prostitusi *online* ialah dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 30 yang dalam pasal berikut jenis sanksi yang dapat dijeratkan ialah berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda, Pasal 33 jenis sanksi yang bisa dijeratkan ialah sanksi pidana penjara dan pidana denda, dan yang terakhir dalam Pasal 35 jenis sanksi yang dapat dijeratkan ialah berupa sanksi pidana penjara dan pidana denda.

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

UU TPPO ini dapat kita temukan pasal yang dapat menjerat pelaku prostitusi *online* adalah didalam ketentuan pasal 2 Ayat (1) dalam UU inisert jenis sanksi yang berlaku ialah berupa sanksi pidana penjara dan pidana denda (Pradana, Arya Mahardhika, 2015).

Pada Rancangan Undang-undang kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2019 ketentuan perihal PSK tentunya belum terlalu banyak yang berganti pada yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berjalan pada waktu ini. RUU KUHP tentunya hanya menertibkan kegiatan mucikari yang dengan gampang melaksanakan kegiatan cabul antara orang lain terhadap oranglain. Sebaliknya kegiatan pihak lain yang ikut serta pada pelaksanaan prostitusi misalnya germo serta pengguna jasa tentunya tidak terdapat adanya suatu ketentuan yang bisa menghukum mereka.²³

Ketentuan yang menertibkan aktivitas prostitusi diatur pada bagian kelima perihal perbuatan cabul serta pada paragraf 2 perihal memudahkan Percabulan dan

Persetubuhan, yang terdapat dalam pasal 425 hingga pasal 428 RUU KUHP 2019.

Sudah sepatutnya pula peran pemerintah ikut andil agar dunia prostitusi di Indonesia berkurang setiap tahunnya dengan cara membuat suatu aturan payung hukum yang jelas terutama bagi PSK serta Pelanggan yang tidak ada satupun aturan yang mengaturnya serta pengawasan ketat di dalam setiap aplikasi online baik *facebook, whatsapp, michat, tantan, tinder* dan lains sebagainya diawasi ketat agar perempuan bangsa Indonesia tidak menjajakan dirinya melalui media sosial ataupun bahkan juga pengawasan keliling di setiap jalanan agar tidak ada perempuan yang menjajakan dirinya di jalanan. Agar terciptanya suasana seperti yang dijelaskan didalam sila ke 2 dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab (Pradana, Arya Mahardhika, 2015).

Penulis menyertakan contoh Putusan Pengadilan Sleman Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Smn (kasus prostitusi secara *online*), terdakwa adalah ELISABETH alias SISKKA yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial. PSK bisa saja tidak tinggal bersama dengan muncikari (umpamanya di dalam suatu bordil), tetapi selalu berhubungan dengannya. ELISABETH alias SISKKA juga berperan dalam memberi perlindungan kepada pekerja seks komersial dari pengguna jasa yang berbuat kurang ajar atau merugikan pekerja seks komersial.

Dalam kasus ini ELISABETH alias SISKKA didakwa telah bertindak sebagai penyedia jasa pornografi, termasuk juga menawarkan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta di persidangan, majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ELISABETH alias SISKKA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; Menyediakan Jasa Pornografi ; Menawarkan atau Mengiklankan Baik Langsung maupun Tidak Langsung Layanan Seksual ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe J7+ warna Grey dengan IMEI 1. 352806090142633, IMEI 2. 352807090142631;
 - b. Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); Seluruhnya dirampas untuk

- negara;
- c. 2 (dua) SIM Card dengan nomor 081226261676 dan 088216518014;
 - d. 2 (dua) buah kondom merk sutra warna merah; Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - e. 1 (satu) lembar screenshot foto profil akun media sosial michat dengan nama akun Nesa;
 - f. 1 (satu) lembar screenshot foto perempuan wanita sedang duduk dengan menggunakan tanktop warna hitam;
 - g. 5 (lima) lembar screenshot percakapan dengan akun media sosial dengan nama akun Nesa

KESIMPULAN

Kriminalisasi terhadap pekerja seks komersial melalui *online* menurut hukum positif di Indonesia dengan merujuk pada aturan mengenai prostitusi online diluar KUHP ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 30 Pasal 33 Pasal 35 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 27 UU ITE, akan tetapi dengan mutlak pekerja seks komersial tersebut bisa dijatuhi pertanggungjawaban pidana memanfaatkan UU ITE karena Undang-undang tersebut bersamaan berlangsungnya suatu asas yang dinamakan asas *lex specialis derogate legi generalis*.

Sanksi pidana terhadap pekerja seks komersial melalui *online* menurut hukum positif, mengenai pengaturan prostitusi dalam KUHP terdapat dalam Pasal 295 beserta hukuman penjara dalam waktu empat tahun, pasal 296 dengan hukuman penjara selama satu tahun empat bulan atau denda 15 ribu rupiah, Pasal 297 beserta hukuman penjara selama enam tahun, dan Pasal 506 dengan hukuman penjara selama satu tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Lucky Erza, "Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya. 2016
- Anindia, Islamia Ayu dan R.B Sularto, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP Edisi Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016)
- I Gusti Ngurah Bayu Praadiva, "Pemidanaan Terhadap Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Ditinjau Dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015 (RUU KUHP 2015)", Vol. 06, No. 01, Januari 2017, Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2017
- I Komang Mahardika Wijaya, "Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi Di Indonesia", Vol. 08, No. 01, Maret 2019, Jurnal Kertha Wicara

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2019

Juita, Subaidah Ratna, dkk. "Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2016.

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta : Alumni Pahaem-Pataheam, 2012)

Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Rajawali Pers: Jakarta, 1981.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kristiyanto, Eko Noer, *Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring (States Law Coverage on Online Prostitution)*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 19 Nomor 1 Tahun 2019.

Koenjoro. *Tutur dari Seorang Pelacur*. (Yogyakarta : Tinta, 2004)\

Maulidya, Risgaluh. "Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polresta Pekanbaru." *Jom Fakultas Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2016.

Pradana, Arya Mahardhika. "Tinjauan Hukum Pidana terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-44, Nomor 2, April-Juni 2015.

Purnomo, Tjohjo dan Dalam Ahdir Siregar. *Dolly: Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*. (Jakarta : Grafitipers, 2013)

Rumadi, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online*, *Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana*, Volume 11 Nomor 1 Periode Mei 2017.

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta : Aksara Baru: 2003)

Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang